



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : BUPATI PESISIR SELATAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan keuangan/barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
6. Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan APBD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman dalam penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan SKPD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. menjadi pedoman bagi SKPD dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Daerah.
 - b. menjadi pedoman dan acuan yang jelas bagi pelaku usaha penyediaan barang/jasa dalam suatu bidang pekerjaan, dan bagi pengguna barang/jasa dan tenaga kerja;
 - c. sebagai *engineering estimate* untuk perencanaan pembangunan;
 - d. merupakan harga komponen biaya kegiatan konstruksi atau non konstruksi melalui Analisa yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunan dalam satu periode tertentu;
 - e. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD;
 - f. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan perkiraan harga bangunan konstruksi;
 - g. merupakan ASB tertinggi yang didalamnya sudah termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan;
 - h. merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata dilapangan;
 - i. merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan harga perkiraan sendiri/owner estimate; dan
 - j. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Pasal 3

- (1) ASB berlaku umum bagi seluruh SKPD.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyesuaian ASB dapat terjadi akibat kenaikan harga barang yang melebihi standar harga yang telah ditetapkan.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada harga pasar pada saat itu.
- (3) Untuk kawasan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 (empat) dan/atau wilayah khusus, harga barang dapat disesuaikan dengan harga yang berlaku pada lokasi setempat berdasarkan Surat Keterangan yang diketahui Wali Nagari dengan memperhitungkan biaya angkut tambahan.
- (4) Untuk pekerjaan irigasi yang lokasinya tidak dapat dijangkau kendaraan roda 4 (empat), maka harga bahan dilakukan penyesuaian biaya transportasi tenaga manusia dengan memperhitungkan jarak dan tingkat kemiringan lokasi.
- (5) Penyesuaian ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 23 Desember 2025
BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 23 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



ZAINAL ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025 NOMOR: 47